

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi tiap-tiap orang untuk menunjang kehidupan yang baik dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memaknai kesehatan sebagai keadaan sehat secara fisik, jiwa, dan sosial, bukan semata-mata bebas dari penyakit. Keadaan itu membuat seseorang mampu hidup dan tetap produktif. Upaya kesehatan sendiri merupakan tindakan atau serangkaian kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan dalam memelihara sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya itu berwujud promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menunjukkan teguhnya janji negara dalam menjamin hak atas kesehatan bagi segenap warga negara.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah komponen kunci dalam sistem kesehatan nasional. Melalui fasilitas inilah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, baik untuk individu maupun komunitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat dan/atau alat yang dipakai dalam menyelenggarakan upaya kesehatan bagi perorangan maupun masyarakat. Upaya itu mencakup pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu bentuk fasilitas dasar yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta paliatif di wilayah kerjanya.

Pelayanan pengobatan merupakan bagian dari layanan yang diberikan oleh Puskesmas untuk menangani keluhan dan gejala kesehatan masyarakat. Dalam urusan pengobatan, peran apoteker sangatlah penting. Apoteker di Puskesmas bertugas mengatur dan memberikan pelayanan kefarmasian, memastikan ketersediaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai,

serta memantau terapi, terutama bagi masyarakat dengan penyakit kronis, guna mencegah masalah-masalah yang berkaitan dengan pengobatan.

Berlandaskan uraian tersebut, mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya selaku calon apoteker menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Selain itu, calon apoteker memahami pentingnya pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan praktik kefarmasian, menerapkan ilmu pengetahuan, dan memperoleh pengalaman kerja. Melalui kegiatan ini, mereka diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai apoteker profesional nantinya. Pelaksanaan PKPA di Puskesmas Wonokusumo berlangsung dari tanggal 13 April sampai dengan 9 Mei 2026.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mendapatkan pemahaman serta pengalaman langsung mengenai pelayanan kefarmasian di Puskesmas;
2. Mampu menjalankan kegiatan kefarmasian secara profesional, mulai dari pengelolaan, penyimpanan, hingga pendistribusian sediaan farmasi sesuai dengan standar yang berlaku;
3. Mampu memberikan pelayanan kefarmasian yang berfokus pada pasien di Puskesmas sesuai dengan mengacu pada prinsip *Good Pharmacy Practice* dan kode etik profesi apoteker;
4. Mengembangkan kompetensi diri secara berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dalam menjalankan peran sebagai calon apoteker.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami peran dan tanggung jawab apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan di Puskesmas;
2. Memperoleh pengetahuan mengenai manajemen pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di fasilitas kesehatan pemerintah;
3. Mengembangkan kemampuan dalam memberikan pelayanan informasi obat, konseling pasien, serta mengedukasi penggunaan obat secara rasional;
4. Meningkatkan profesionalisme dan kesiapan untuk menjadi apoteker yang kompeten serta beretika dan menjunjung tinggi etika profesi.